

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pengambilan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Persyaratan

1. Surat permohonan dari pemohon/instansi penanggung jawab juridis
2. Surat penetapan/putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab juridis
4. Surat eksekusi dari kejaksaan
5. Identitas pemilik (KTP dan KK)
6. Dokumen dan surat-surat yang sah terkait Basan atau Baran yang diambil
7. Spesifikasi/Rekam jejak Basan atau Baran yang akan diambil
8. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran (Jika dikuasakan)
9. Penetapan perkiraan sendiri nilai nominal Basan atau Baran dari Kepala Rupbasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Image not found or KANWIL

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA /

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul



1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pengambilan Basan atau Baran
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pengambilan Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. Untuk kategori Basan atau Baran tertentu sesuai penetapan nominal perkiraan sendiri oleh Kepala Rupbasan (nilai maksimal 100 juta diputuskan Kepala Rupbasan, 100 sampai dengan 300 juta diputuskan oleh Kantor Wilayah atas usul Kepala Rupbasan.

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul

Jl. Srandakan km 6,5, Gedongsari, Wijirejo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 02746462376



rupbasanbantul.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA /

7 Hari

Untuk pengambilan Basan atau Baran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul maksimal 7(tujuh) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pengambilan Basan atau Baran kepada yang berhak

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan Kelas II Bantul yaitu :

- Kotak pengaduan yang telah disediakan
- Website : rupbasan-bantul.kemenkumham.go.id
- Nomor Pengaduan : 08984500879
- Email: rupbasanbantul@gmail.com
- Facebook : [Rupbasan Kelas II Bantul](#)
- Twitter : [@RUPBASAN_BANTUL](#)
- Instagram : [rupbasanbantul](#)
- Web aplikasi e-Lapor : www.lapor.go.id/

2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan